



**NOTARIS**

*Muchlis Patahna., SH., MKn.*

S.K. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI.  
No. : C-630.HT.03.02-Th. 2000 Tanggal 3 Oktober 2000

Bakrie Tower, Lantai 5, Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan  
Phone/Fax. (021) 2994 1003 HP/WA : 0878 8242 1438

AKTA : ..... YAYASAN  
.....  
..... PENDIDIKAN BISNIS INDONESIA  
.....  
.....  
TANGGAL : ..... 27 Juli 2005  
.....  
NOMOR : ..... 9  
.....

**SALINAN / GROSSE**

**YAYASAN**

**PENDIDIKAN BISNIS INDONESIA**

**Nomor: 9**

Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh tujuh Juli dua ribu lima. -----

Pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat (WIB).-----

Berhadapan dengan saya, **MUCHLIS PATAHNA, Sarjana Hukum,** Notaris di Jakarta Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan dibagian akhir akta ini : -----

1. **Tuan NIRWANA DERMAWAN BAKRIE**, swasta, lahir di -----

Jakarta, pada tanggal satu November seribu sembilan ratus lima puluh satu (1-11-1951), bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Terusan Hanglekir IV/32, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 008, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 09.5305.010051.0183, Warga Negara Indonesia.-----

2. **Tuan BAMBANG IRAWAN HENDRADI**, swasta, lahir di -----

Semarang, pada tanggal lima belas Januari seribu sembilan ratus lima puluh satu (15-01-1951), bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Gaharu VII/2D, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 011, Kelurahan Cilandak Barat, Kotamadya Cilandak, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----- Nomor: 09.5306.150151.0063, Warga Negara Indonesia.--

3. **Tuan KRISNARAGA SYARFUAN**, swasta, lahir di Jakarta, -

pada tanggal dua puluh empat Februari seribu sembilan ratus lima puluh tiga (24-02-1953), bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Bangka VIII A/14, Rukun

Tetangga 001, Rukun Warga 012, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 09.5303.240253.0145, Warga Negara Indonesia.-----

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut dengan ini menerangkan lebih dulu dalam bagian premis akta ini: -----

I. **Bahwa** dengan ini memisahkan dari harta kekayaan awal Rp.14.000.000,- (empat belas juta Rupiah) yang akan disebut sebagai kekayaan awal Yayasan yang akan didirikan dengan akta ini, dan; -----

II. **Bahwa** dengan kekayaan yang telah dipisahkan sebagai kekayaan awal Yayasan dengan ini mendirikan Yayasan dengan tidak mengurangi pengesahan dari Menteri dengan **ANGGARAN DASAR** sebagai berikut:-----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Yayasan ini bernama: -----

----- **PENDIDIKAN BISNIS INDONESIA** -----

untuk selanjutnya disebut Yayasan, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta. -----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan --- ditempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.-----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- **Pasal 2** -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang : ----- Sosial, Keagamaan dan Kemanusiaan. -----

----- **KEGIATAN** -----

----- **Pasal 3** -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: -----

1. Di bidang Sosial : -----

- Pendidikan Formal maupun Non Formal. -----
- Panti asuhan, Panti Jompo, dan Panti Wreda. ---
- Rumah Sakit, Poliklinik, dan Laboratorium. ----
- Pembinaan olahraga. -----
- Penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan; -----
- Studi banding; -----

2. Di bidang Keagamaan : -----

- Mendirikan sarana ibadah. -----
- Menyelenggarakan pondok pesantren dan Madrasah;
- Menerima dan dan menyalurkan amal zakat, Infaq, dan sedekah. -----
- Meningkatkan pemahaman keagamaan.-----
- Melaksanakan syiar keagamaan. -----
- Studi banding keagamaan; -----

3. Di bidang Kemanusiaan. -----

- Memberi bantuan kepada korban bencana alam. ---
- Memberi bantuan kepada pengungsi akibat perang.
- Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir----- miskin, dan gelandangan.-----
- Mendirikan dan menyeleggarakan rumah singgah dan rumah duka. -----
- Memberikan perlindungan konsumen. -----
- Melestarikan lingkungan hidup. -----

----- **JANGKA WAKTU** -----

----- **Pasal 4** -----

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----

----- **KEKAYAAN** -----

----- **Pasal 5** -----

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari -----  
kekayaan Para Pendiri yang dipisahkan terdiri dari :---  
uang tunai Rp. 14.000.000,- (empat belas juta Rupiah).
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 -----  
kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari: -----
  - a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; -----
  - b. Wakaf ; -----
  - c. Hibah ; -----
  - d. Hibah Wasiat; dan ; -----
  - e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan -----  
Anggaran Dasar Yayasan dan atau perundang-undangan  
yang berlaku.-----
3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk -----  
mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----

----- **ORGAN YAYASAN** -----

----- **Pasal 6** -----

- Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari:-----
- a. Pembina;-----
  - b. Pengurus;-----
  - c. Pengawas;-----

----- **PEMBINA** -----

----- **Pasal 7** -----

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan  
yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas. --
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota -----  
Pembina. -----

3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua ----- Pembina. -----
4. Dalam hal Ketua Pembina tidak dapat melakukan tugas dan kewajibannya karena suatu sebab dan atau sakit dan atau berada diluar Wilayah atau negara Indonesia dalam waktu yang lama maka tugas dan kewajiban tersebut dapat dilimpahkan kepada seorang anggota Pembina Liannya berdasarkan surat pernyataan kuasa secara tertulis dari Ketua Pembina atau berdasarkan Keputusan Rapat Pembina.
5. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah ---- orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----
6. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan -- oleh Yayasan. -----
7. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak ----- mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus. -----
8. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari - jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis ---- mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran ----- dirinya. -----

----- **Pasal 8** -----

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.-----
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan-----

sendirinya apabila anggota Pembina tersebut:-----

- a. meninggal dunia; -----
- b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara -  
tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat  
(7); -----
- c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan -----  
perundang-undangan yang berlaku; -----
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat -----  
Pembina; -----
- e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah -----  
pengampunan berdasarkan suatu penetapan -----  
pengadilan; -----
- f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena -  
peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota  
Pengurus dan atau anggota Pengawas.-----

#### ----- **TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA** -----

##### ----- **Pasal 9** -----

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama -----  
Pembina. -----
2. Kewenangan Pembina meliputi:-----
  - a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;---
  - b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus  
dan Anggota Pengawas;-----
  - c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan -  
Anggaran Dasar Yayasan;-----
  - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran  
tahunan Yayasan; dan -----
  - e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau  
pembubaran Yayasan;-----

- f. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan. -----
- g. pengesahan laporan tahunan; -----
- h. penunjukkan likuidator dalam hal Yayasan-----  
dibubarkan. -----

3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka ----  
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua  
Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya. ---

----- **RAPAT PEMBINA** -----

----- **Pasal 10** -----

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 -  
(satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan  
setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, ---  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. -----  
Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila  
dianggap perlu atas Permintaan tertulis dari seorang  
atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau  
anggota Pengawas. -----
2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara  
langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda --  
terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat  
diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal-----  
panggilan dan tanggal rapat. -----
3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal,  
waktu, tempat, dan acara rapat. -----
4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, --  
atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain  
dalam wilayah hukum Republik Indonesia. -----
5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili,  
panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina

dapat diadakan di mana pun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika --  
Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat  
Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh  
dan dari anggota Pembina yang hadir. -----

7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh ----  
anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina-----  
berdasarkan surat kuasa. -----

----- **Pasal 11** -----

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil -----  
keputusan yang mengikat apabila:-----

a. dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari  
jumlah anggota Pembina; -----

b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat  
(1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan  
pemanggilan Rapat Pembina kedua; -----

c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ---  
ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat  
7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan,  
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan  
dan tanggal rapat; -----

d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling ----  
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21  
(dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat  
Pembina pertama;-----

e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak -----  
mengambil keputusan yang mengikat, apabila  
dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah  
anggota Pembina. -----

2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah. -----
4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. -----
5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut:-
  - a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya; -----
  - b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir; -
  - c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat.-
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris. -----
8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan

semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina. -----
10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

----- **RAPAT TAHUNAN** -----

----- **Pasal 12** -----

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap -- tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup. -----
2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan:-----
  - a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan ----- kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang; -----
  - b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan ----- Pengurus; -----
  - c. penetapan kebijakan umum Yayasan;-----
  - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan. -----
3. Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat -- tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh ----- tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan. ---

----- **PENGURUS** -----

----- **Pasal 13** -----

1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan -----  
kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri  
dari: -----
  - a. seorang Ketua;-----
  - b. seorang Sekretaris; dan-----
  - c. seorang Bendahara. -----
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, --  
maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai  
Ketua Umum. -----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----  
Sekretaris, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat  
sebagai Sekretaris Umum. -----
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----  
Bendahara, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat -  
sebagai Bendahara Umum. -----

----- **Pasal 14** -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah --  
orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan  
hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan  
pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi --  
Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan  
pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ----  
terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan  
hukum tetap. -----
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina -  
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat  
kembali. -----
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium

apabila Pengurus Yayasan: -----

- a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi ---  
dengan Pendiri Pembina dan Pengawas; dan -----
- b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara -----  
langsung dan penuh. -----

4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ----- terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu. -----

5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas. ----

6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, -- dengan memberitahukan secara tertulis mengenai ---- maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan --- secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait. -----

8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, ----- Pengawas atau Pelaksana Kegiatan. -----

----- **Pasal 15** -----

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila: -----

- 1. meninggal dunia; -----
- 2. mengundurkan diri; -----

3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; -----

4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; ---

5. masa jabatan berakhir. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS** -----

----- **Pasal 16** -----

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan --- Yayasan untuk kepentingan Yayasan.-----

2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan -- anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina, rancangan anggaran mana harus sudah diajukan selambat-lambatnya pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun berjalan untuk digunakan pada tahun berikutnya.

3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala - hal yang ditanyakan oleh Pengawas. -----

4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan - penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan --- mengindahkan peraturan perundang-undangan yang----- berlaku. -----

5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala --- kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut: -----

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama ----- Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank). -----

b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan ---- penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri dan yang akan

digunakan adalah dana awal Yayasan sebagaimana tercantum dalam pasal 5 ayat (1) dan/atau dari dana perolehan tahun berjalan apabila maksimum 80 % (delapan puluh persen) dan perolehan tahun berjalan telah digunakan untuk biaya operasional yayasan . -----

- c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap; -----
- d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/----- memperoleh harta tetap atas nama Yayasan; -----
- e. menjual atau dengan cara lain melepaskan ----- kekayaan Yayasan serta mengagunkan/membebani -- kekayaan Yayasan; -----
- f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang -- terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----

6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e, dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina. -----

----- **Pasal 17** -----

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal: -----

- 1. mengikat Yayasan sebagai penjamin utang; -----
- 2. membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak --- lain; -----
- 3. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang----- terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada

Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----

----- **Pasal 18** -----

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota -  
Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan ----  
karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya ---  
berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----
3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya. -----
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi -----  
Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya. -----
5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan,---  
dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya. -----
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina. -----

7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat --  
seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan  
surat kuasa. -----

----- **PELAKSANA KEGIATAN** -----

----- **Pasal 19** -----

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan ----  
Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat  
Pengurus. -----

2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan  
adalah orang perseorangan yang mampu melakukan ----  
perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit  
atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan  
Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan  
pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ----  
terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan  
hukum tetap. -----

3. Pelaksanaan Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus --  
berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka  
waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan  
tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk  
memberhentikan sewaktu-waktu. -----

4. Pelaksanaan Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada  
Pengurus. -----

5. Pelaksanaan Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau  
honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan  
keputusan Rapat Pengurus. -----

----- **Pasal 20** -----

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan  
dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan  
pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan

Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.-----

2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang----- bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.-----

----- **RAPAT PENGURUS** -----

----- **Pasal 21** -----

1. Rapat pengurus dapat diadakan setiap waktu bila ----- dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina. ---

2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus. -----

3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap --- anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak----- memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.--

4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan ----- tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.-----

5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan -- atau di tempat kegiatan Yayasan. -----

6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam --- wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan-- Pembina.-----

----- **Pasal 22** -----

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum. -----

2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau -----

berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir. -----

3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.-

4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila: -----

a. dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) ---- jumlah Pengurus. -----

b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua. -----

c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam --- ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; -----

d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling --- cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama. -----

e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil - keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah Pengurus. -----

----- **Pasal 23** -----

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan --- musyawarah untuk mufakat. -----

2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ----- mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua)

- jumlah suara yang sah. -----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama -----  
banyaknya, maka usul ditolak. -----
  4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.-----
  5. Suara abstan dan suara yang tidak sah tidak dihitung - dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
  6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang - ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.-----
  7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak --- disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris. -----
  8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta----- menandatangani persetujuan tersebut. -----
  9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.-----

----- PENGAWAS -----

----- Pasal 24 -----

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam

menjalankan kegiatan Yayasan. -----

2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih -----  
anggota Pengawas. -----

3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas,  
maka 1 (satu) orang di antaranya dapat diangkat  
sebagai Ketua Pengawas. -----

----- **Pasal 25** -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah  
orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan  
hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan  
pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi  
Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan  
pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun  
terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan  
hukum tetap. -----

2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina  
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat  
kembali. -----

3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka  
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak  
terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan  
rapat, untuk mengisi kekosongan itu. -----

4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam --  
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak  
terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus  
menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru,  
dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus. ----

5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, ---  
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai  
maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30

(tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----

6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan --- secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait. -----

7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina,-----  
Pengurus atau Pelaksana Kegiatan. -----

----- **Pasal 26** -----

Jabatan Pengawas berakhir apabila:-----

1. meninggal dunia; -----
2. mengundurkan diri; -----
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;-----
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; ---
5. masa jabatan berakhir. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS** -----

----- **Pasal 27** -----

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan. -----
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang --- bertindak untuk dan atas nama Pengawas. -----
3. Pengawas berwenang: -----
  - a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain -- yang dipergunakan Yayasan; -----
  - b. memeriksa dokumen; -----

- c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan --  
uang kas; atau -----
- d. mengetahui segala tindakan yang telah -----  
dijalankan oleh Pengurus; -----
- e. memberi peringatan kepada Pengurus; -----

4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.-
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak ---- tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas----- diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina. -----
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak ---- tanggal laporan diterima oleh Pembina ---- sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina ---- wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan --- untuk diberi kesempatan membela diri. -----
8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak ---- tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib: ---
  - a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; ---  
atau;-----
  - b. memberhentikan anggota Pengurus yang-----  
bersangkutan. -----
9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian sementara jabatannya semula. -----

10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, --  
maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus ----  
Yayasan. -----

----- **RAPAT PENGAWAS** -----

----- **Pasal 28** -----

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila -----  
dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang  
atau lebih Pengawas atau Pembina.-----
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang  
berhak mewakili Pengawas.-----
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap ---  
Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan  
mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari  
sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan  
tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu,  
tempat, dan acara rapat. -----
5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan --  
atau di tempat kegiatan Yayasan. -----
6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam ---  
wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan  
Pembina. -----

----- **Pasal 29** -----

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.-----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau -----  
berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh  
satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari  
Pengawas yang hadir. -----
3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh -----  
Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan

surat kuasa. -----

4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila: -----

a. dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah Pengawas. -----

b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapat, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua. -----

c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama. -----

e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah Pengawas. -----

----- **Pasal 30** -----

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----

2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah suara yang sah. -----

3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. -----

4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat Menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.-----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat. -----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris. -----
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut. -----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas. -----

----- **RAPAT GABUNGAN** -----

----- **Pasal 31** -----

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. -----
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai

Pembina. -----

3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus. ----

4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap ---

Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.--

5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. -----

6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan -- atau di tempat kegiatan Yayasan. -----

7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus. -----

8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan - hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas. -----

9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir. -----

----- **Pasal 32** -----

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.-

2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.-

3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak ----- mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya. -----

4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan

pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada. -----

----- **KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN** -----

----- **Pasal 33** -----

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil---  
keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling  
sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota  
Pengurus dan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota  
Pengawas.-----

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)  
huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan-----  
pemanggilan Rapat Gabungan kedua.-----

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat --  
(1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh)  
hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak  
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat -  
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh  
satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan Pertama.-

e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak -----  
mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri  
paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah anggota  
Pengurus dan  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah anggota  
Pengawas. -----

2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di --  
atas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk  
mufakat. -----

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk --  
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil  
dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju  
paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari  
jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam  
rapat.-----
4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, --  
yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua  
Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau  
anggota Pengawas yang ditunjuk oleh Rapat.-----
5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat  
(4) menjadi buku yang sah terhadap Yayasan dan  
pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu  
yang terjadi dalam rapat.-----
6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)  
tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat  
dengan akta notaris.-----
7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga---  
mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat  
Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua  
Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua  
Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan  
mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan  
menandatangani usul tersebut.-----
8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana-----  
dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang  
sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam  
Rapat Gabungan.-----

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 34 -----

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) --  
Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu)  
Desember. -----
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan -----  
ditutup. -----
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai --  
pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan  
ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2005  
(dua ribu lima). -----

----- **LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **Pasal 35** -----

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan -----  
tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah -----  
berakhirnya tahun buku Yayasan. -----
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya: -----
  - a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama ---  
tahun buku yang lalu serta hasil yang telah --  
dicapai.-----
  - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan ----  
posisi keuangan pada akhir periode, laporan ---  
aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan  
keuangan. -----
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan  
Pengawas. -----
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang  
tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang ---  
bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis. -----
5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat-----  
tahunan. -----
6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan

standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan.-----

----- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR** -----

----- **Pasal 36** -----

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan ---- berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pembina.
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk ----- mufakat. -----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ----- mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili. -----
4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) -- tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat --- Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari --- terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama.---
5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri --- oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh -- Pembina. -----
6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil --- berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili. -----

----- **Pasal 37** -----

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. -----
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan ----- terhadap maksud dan tujuan Yayasan. -----
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan ---

nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----

4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator. -----

----- **PENGGABUNGAN** -----

----- **Pasal 38** -----

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan yayasan lain dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar. -----
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan:-----
  - a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan tanpa dukungan yayasan lain; -----
  - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis; atau -----
  - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum, dan kesusilaan. -----
3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina. -----

----- **Pasal 39** -----

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit

3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir. -----

2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.-----

3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan. -----

4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan. -----

5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia. -----

6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan. -----

7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta-penggabungan. -----

----- **PEMBUBARAN** -----

----- **Pasal 40** -----

1. Yayasan bubar karena: -----

- a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir; -----
- b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai; -----
- c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan: -----
  - (1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan; -----
  - (2) tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit, atau -----
  - (3) harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut. -----

- 2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan. -----
- 3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator. -----

----- **Pasal 41** -----

- 1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi. -----
- 2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" di belakang nama Yayasan. -----
- 3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator. -----
- 4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan. -----
- 5. Ketentuan mengenai penunjukkan, pengangkatan, -----

pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, ---  
kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan  
terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator. -----

6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan  
pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau-----  
dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung  
sejak tanggal penunjukkan wajib mengumumkan pembubaran  
Yayasan dan proses likudasinya dalam surat kabar  
harian berbahasa Indonesia. -----

7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling ----  
lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal  
proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil  
likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa-----  
Indonesia. -----

8. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 --  
(tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi  
berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan kepada  
Pembina. -----

9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan -----  
sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil ---  
likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak -----  
dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi  
pihak ketiga. -----

----- **CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI** -----

----- **Pasal 42** -----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada -----  
yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang  
sama dengan Yayasan yang bubar. -----

2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ---  
dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum

lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut. -----

3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak -----  
diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar. -----

----- **PERATURAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 43** -----

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut: -----

-Pembina : -----

-Ketua : **Tuan NIRWAN DERMAWAN BAKRIE,** -----

tersebut.-----

-Anggota : - **Tuan BAMBANG IRAWAN HENDRADI,** ---

tersebut. -----

- **Tuan KRISNARAGA SYARFUAN,**

tersebut. -----

b. Pengurus -----

-Ketua : **Nyonya RATNA INDIRA NIRWAN BAKRIE,**

swasta, lahir Semarang, tanggal satu Juni seribu sembilan ratus lima puluh

tiga (1-6-1953), bertempat tinggal di Terusan Henglekir IV 32-33, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 008, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 09.5305.410653.0118, Warga Negara Indonesia. -----

-Sekretaris

: **Nyonya EMERIA KRISNARAGA SYARFUAN**, swasta, lahir Jakarta, tanggal tujuh belas November seribu sembilan ratus lima puluh dedlapan (17-11-1958), bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Bangka VIII A/14, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 012, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 09.5303.571158.0261, Warga Negara Indonesia. -----

-Bendahara

: **Tuan OMAR LUTFI ANWAR**, swasta, --- lahir Jakarta, tanggal dua belas November seribu sembilan ratus lima puluh dua (12-11-1952), bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Komplek PERLA nomor 20, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 005, Kelurahan Cipete, Kecamatan Cilandak, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 09.5306.121152.0538, Warga Negara Indonesia. -----

-Pengawas

: -----

**Tuan Doktoranda TRYANA SJAM'UN,**  
swasta, lahir di Pandeglang, tanggal  
dua puluh empat November seribu  
sembilan ratus empat puluh tiga ----  
(21-11-1943), bertempat tinggal di  
Jakarta Selatan, jalan Kemang Selatan  
VIII/C9, Rukun Tetangga 007, Rukun  
Warga 002, Kelurahan Bangka,  
Kecamatan Mampang Prapatan, Pemegang  
Kartu Tanda Penduduk nomor :  
09.5303.241143.0170, Warga Negara  
Indonesia. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari ini dan  
tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini  
dengan dihadiri oleh : -----

1. Yulia Chairani, Sarjana Hukum, lahir di Pekanbaru, ----  
tanggal tiga puluh Juli seribu sembilan ratus tujuh  
puluh enam (30-07-1976), bertempat tinggal di Jakarta  
Selatan, Jalan Kalibata Utara III nomor 12, Kelurahan  
Kalibata, Kecamatan Pancoran, Pemegang Kartu Tanda  
Penduduk Nomor: 04.50.04.18.12517.02, Warga Negara  
Indonesia. -----
2. Tuan Tatang Suherman, lahir di Jakarta, tanggal dua puluh --  
satu Maret seribu sembilan ratus enam puluh sembilan (21-03-  
1969), bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Kampung  
Babakan, rukun Tetangga 008, Rukun Warga 001, Kelurahan  
Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Pemegang Kartu Tanda -----

Penduduk nomor : 09.5309.210369.0008, Warga Negara Indonesia.

- Keduanya karyawan kantor Notaris sebagai saksi-saksi.
- Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan Saksi-saksi, maka ditanda tangani akta ini oleh para penghadap tersebut, Saksi-saksi dan Saya, Notaris.
- Dilangsungkan dengan perubahan yaitu tiga coretan dengan gantian.
- Minuta akta ini telah ditandatangani secara sempurna.

-Dikeluarkan sebagai salinan ulang berdasarkan Surat Permohonan Nomor : 050/YPB/K/XI/2020, tertanggal 23-11-2020 (dua puluh tiga November dua ribu dua puluh).



NOTARIS di JAKARTA



MUCHLIS PATAHNA, SH., M.Kn

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPULIK INDONESIA  
NOMOR : C-306.HT.01.02.TH 2006  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Muchlis Patahna, SH Nomor 283/MP/VII/2005 tanggal 29 Juli 2005 perihal permohonan pengesahan Yayasan Pendidikan Bisnis Indonesia dan nomor 32/MP/II/2006 tanggal 06 Pebruari 2006 perihal perbaikan Yayasan Pendidikan Bisnis Indonesia.

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, Akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga cukup beralasan untuk memberikan pengesahan Akta Pendirian Yayasan tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).  
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN PENDIDIKAN BISNIS INDONESIA  
NPWP : 02.433.895.6-011.000

berkedudukan di Jakarta, sesuai Akta Nomor 09 tanggal 27 Juli 2005 dan akta Nomor 16 tanggal 31 Januari 2006 yang dibuat oleh Notaris Muchlis Patahna, SH berkedudukan di Jakarta.

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Pebruari 2006

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



ARNAIN YUNUS, SH.MH  
NIP : 040054478